

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KESIAPAN PARTAI POLITIK & PEREMPUAN INDONESIA
DI ARENA POLITIK PRAKTIS**

Oleh : Imas Rosidawati Wr,SH.,MH.

Abstrak

Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.

Sementara fakta menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi-posisi penting, walaupun persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam bidang politik, penetapan target keterwakilan (kuota) sebesar 30% bagi perempuan dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah pada pemilihan Umum tahun 2004, merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilihan umum. Kebijakan affirmative ini berupaya dipenuhi, walaupun perhatian dan orientasi politik perempuan terutama di daerah masih bisa dianggap kurang

Kata Kunci : Gender, Kuota 30 % Perempuan dalam Pemilu, Kebijakan Affirmative.

1. Pendahuluan

Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Demikian seterusnya, sampai pada zaman orde baru, ketika perempuan hanya diberikan status sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaitu

PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung “*top down*”.

Ada anggapan bahwa pengelompokan organisasi perempuan terjadi karena hanya ingin memisahkan dirinya dari organisasi laki-laki, seiring dengan pendapat yang ada dalam masyarakat mengenai perbedaan peranan perbedaan laki-laki dan perempuan berkenaan dengan tugas dan fungsi biologis perempuan, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anak, atau peran-peran domestik perempuan yang lainnya. (Sukanti Suryochondro, 2001 : 184). Anggapan tersebut memunculkan anggapan lain bahwa seharusnya organisasi-organisasi perempuan mempunyai program untuk meningkatkan derajat kaum perempuan serta menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan.

Padahal jumlah perempuan Indonesia menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia (2001) jumlahnya adalah 101.628.816 atau sekitar 51 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih dalam pemilihan umum yang lalu adalah 57 persen.

Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dan lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi Indonesia selanjutnya, yang objektif, namun berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin). Simak jumlah anggota perempuan DPR pusat sejak awal kemerdekaan tidak pernah melebihi persentase 13 persen (periode 1987- 1992) , bahkan saat ini hanya sekitar sembilan persen, sedangkan ditingkat daerah hanya sekitar tiga persen.

Bahkan setelah Indonesia meratifikasi CEDAW PBB tahun 1984 pun jumlah itu semakin menurun. Sudah tentu mayoritas anggota DPR adalah para lelaki. Mengapa terjadi demikian? Apakah kemerdekaan lebih dari 60 Tahun negara Indonesia tidak disertai memerdekakan sepenuhnya bangsa yang berjenis kelamin perempuan ? Apakah negara Indonesia juga negara maskulin pada umumnya yang menyandarkan keseluruhan sistem nilai dan pengharapan pada patriarkhi, dimana laki-laki Indonesia sebagai sentral acuan.

Banyak hal yang terjadi dan terdapat di Indonesia yang memutlakan keterwakilan para perempuannya yang memadai dalam kuantitas dan kualitas di lembaga-lembaga negara dan sektor-sektor publik lainnya untuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam penyusunan kebijakan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, misalnya sampai saat ini masih belum diprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, akses kepada air bersih, perbaikan sarana fasilitas umum dan sosial lainnya, masih belum terpenuhi. Pengabaian terhadap kebutuhan dasar tersebut mempunyai dampak terhadap perempuan dan laki-laki. Secara langsung juga akan berakibat terhadap anggaran rumah tangga, kesehatan fisik dan reproduksi, timbulnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kecilnya akses pendidikan pada perempuan dan anak-anak. Jadi perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda dan lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketika kebutuhan dasarnya diabaikan.

Hampir semua daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nya terdapat perbandingan yang tidak setara antara biaya rutin untuk birokrat dan biaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata komposisi APBD adalah 80 persen untuk biaya rutin 20 persen untuk biaya pembangunan. Dengan anggaran yang begitu kecil untuk biaya pembangunan, bisa dipahami kalau sebagian besar daerah memberikan tak lebih 3 (tiga) persen anggaran pembangunannya untuk kesehatan dan pendidikan. Seperti, kematian ibu melahirkan (Maternal mortality) di Indonesia meningkat. Dalam beberapa hal kematian semacam itu dianggap sebagai konsekuensi “wajar” dari peran yang telah ditetapkan oleh alam bagi perempuan.

Padahal ini adalah konsekuensi dari sistem sosial, ekonomi, dan politik di mana perempuan sedikit sekali memiliki kontrol atas kesuburan mereka, karena ini telah diambil alih oleh negara. Pemaksaan negara adalah rendah dalam pengharusan laki-laki untuk memakai alat kontrasepsi dibandingkan kepada perempuan. Negara juga menelantarkan hak perempuan atas kesehatan rahim (*maternal health*) beserta fungsi reproduksinya, masa pra dan pasca melahirkan. Dengan demikian hak ibu agar tetap hidup dan sehat sebagai akibat kehamilan, maupun hak perempuan atas rahimnya perlu menjadi isu politik dan pembangunan

Banyak program-program pembangunan yang biayanya dari anggaran keuangan pemerintah Indonesia sendiri atau dari dana bantuan maupun pinjaman luar negeri yang hasil maupun dampak positifnya lebih memihak laki-laki, ketimbang perempuan. Selain itu alokasi dana dan sumber-sumber untuk sektor-sektor yang akrab dengan perempuan dan menyentuh pada kehidupan privat di pelosok-pelosok Indonesia sangat minim.

Demikianlah beberapa permasalahan ketidak/kekurangan keberpihakan negara kepada perempuan Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduknya, yang terdiskriminasi oleh negara maskulin Indonesia. Upaya perbaikan dan perubahannya belum maksimal karena banyaknya hambatan. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.

Ketidak mengertian, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para personel negara yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender. Jumlah perempuan anggota dalam pembuatan kebijakan dan hukum-hukum formal/publik negara Indonesia yang sangat minim untuk dapat mempengaruhi sistem. Gerakan-gerakan perempuan aktivis dan aktivis perempuan di akar rumput, organisasi-organisasi non-pemerintah kerap di curigai dan dihalangi aksesnya, khususnya pada masa orde baru, dalam memberikan advokasi, masukan, tekanan, dan penyadaran kepada masyarakat bawah, maupun kepada pemerintah Indonesia.

Perjuangan para aktivis perempuan dalam mempersuasi negara untuk mengimplementasikan himbuan CEDAW PBB kepada negara-negara yang menandatangani Konvensi tersebut, termasuk negara Indonesia. Baru mendapat perhatian yang serius dari parlemen RI di era Reformasi ini. Salah satu himbuan CEDAW PBB untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif (*affirmative actions*) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Dalam pasal 4 CEDAW PBB, berbunyi bahwa “tindakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan”. Pengertian awalnya adalah “hukum dan

kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan. Aksi afirmatif ini adalah juga diskriminasi positif. Salah satu tindakan afirmatif adalah dengan penetapan sistem kuota sedikitnya 30% dalam institusi-institusi pembuatan kebijakan negara. Meski belum tentu berkorerasi positif namun tindakan afirmatif ini patut dicoba didalam bila memang benar-benar ingin menjalankan demokrasi yang sesungguhnya, non-diskriminatif.

Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah berseminya alam demokrasi dan keterbukaan di era Reformasi ini, secara menagerial implementasi tindakan afirmatif ini, dalam hal perwakilan perempuan di parlemen dan partai politik telah berhasil diundangkan secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003.

Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan “kuota” untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

- (1) Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen;
- (2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik. Pimpinan-pimpinan partai politik tersebut memegang kekuasaan untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.

Pasal 67 ayat (1) berbunyi :

“Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol”

Dengan sistem kuota sedikitnya 30% perwakilan perempuan indonesia dalam pengambilan keputusan diharapkan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi berperspektif perempuan dan gender yang adil; perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan politik dengan mengutamakan perdamaian dan

cara-cara anti kekerasan; perubahan kebijakan dan peraturan undang-undang yang ikut memasukan kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional; dan membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang sensitif gender.

Isue yang merebak mengenai calon legislatif perempuan, justru dihembuskan oleh partai politik sendiri tentang ketidak tersediaan sumber daya manusia perempuan yang memadai untuk dijadikan calon legislatif dari partai politik termaksud. Sangatlah diskriminatif memperlakukan kelangkaan sumberdaya manusia perempuan yang berkualitas, padahal kenyataan selama ini bahwa laki-laki yang tidak berkualitas yang duduk di lingkaran legislatif menjadi masalah.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan dengan membatasi permasalahan pada hal-hal berikut ini :

- a. Bagaimanakah kesiapan partai politik dalam merespon kebijakan pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan perempuan dalam penyusunan daftar caleg dengan quota 30 % ?
- b. Kendala-kendala apa yang menyebabkan representasi perempuan di dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah ?

2. Pembahasan

a. Kesiapan Partai Politik dalam Merespon Kuota 30 % Perempuan dalam Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan kesiapan Partai politik dalam merespon kuota 30 %, penulis mengambil sampling beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

1). Respon Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional, dalam mengusung keterwakilan perempuan di parlemen dalam platformnya menyatakan bahwa persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama mesti diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan, dan meyakini perlunya keadilan gender, serta memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan.

Menurut Partai Amanat Nasional, partai politik saat ini belum memainkan komunikasi politik mereka secara jelas kepada publik mengenai program-program mereka, terutama mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Lemahnya komunikasi politik menjadi barometer eksistensi partai politik di tengah masyarakat pemilihnya, demikian pula para aktivis perempuan belum mampu mendorong wacana-wacana mereka ke dalam tahap implementasi dan advokasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sinergi antara partai politik dan para aktivis perempuan, untuk secara bersama mengusung agenda-agenda perempuan di masa depan, terutama akses mereka di parlemen.

Partai politik tidak boleh berdiri sendiri, dia harus merupakan muara dari pelbagai usaha-usaha publik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, partai politik wajib mempromosikan kader-kader perempuan dalam internal partai politik itu sendiri, maupun kader perempuan baik dari dalam internal partai politik itu sendiri, maupun kader perempuan yang tumbuh di masyarakat untuk menempati posisi strategis baik di legislatif maupun eksekutif.

Selanjutnya menurut Partai Amanat Nasional Publik harus mendorong para kader perempuan untuk masuk mengambil kesempatan berpolitik. Arus utama jender (*gender mainstream*) hampir tidak memiliki strategi dalam mengusung agenda mereka secara jelas, siapa yang maju dan apa yang akan diusung atau dititipkan kepada partai politik. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi politik yang bagus baik dari para aktivis perempuan itu sendiri. Untuk itu, perempuan bisa menitipkan agenda-agenda mereka kepada partai politik, dengan strategi meningkatkan posisi tawar yang cukup.

Kematangan berpolitik perempuan

Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi strategis di parlemen maupun sebagai eksekutif, namun iklim yang ada kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri bagi perempuan agar “lebih matang” memasuki dunia politik. Biasanya para aktivis perempuan segera mundur dari kancah politisi, ketika hati nurani mereka tidak bisa memahami intrik internal partai politik yang cenderung tajam, sehingga pada dasarnya menyadari bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung menjauh dari kegiatan politik praktis.

Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun kematangan

yang dimaksud disini adalah baru dalam kapasitas keterwakilan formal saja, belum merupakan representasi wajah perempuan sesungguhnya. Dengan demikian dimulai dari isu-isu strategis sampai dengan program-program yang mengikat dalam sebuah sinergi memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan akses mereka pada pengambilan keputusan di semua tingkat.

Partai Amanat Nasional menyediakan dirinya untuk menggabungkan dengan pada elemen-elemen perjuangan isu-isu perempuan dan representasi perempuan di parlemen, dan membuka diri untuk memperoleh masukan-masukan dari masyarakat khususnya berupa agenda politik perempuan untuk diperjuangkan bersama di parlemen.

2). Respon Partai Demokrat

Sebagai kontestan pemilihan umum tahun 2004, Partai Demokrat telah melakukan sosialisasi pada seluruh jajaran partai mengenai undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hasil sosialisasi ini secara nyata telah menumbuhkan pemahaman yang cukup baik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Dengan berbedanya system pemilihan umum tahun 2004 dengan system pemilihan umum tahun 1999, maka pola operasional, strategi intern partai dalam rangka pemenangan pemilu serta rekrutmen politik tidak terlepas dari kaidah-kaidah dan norma standar yang secara implisit terkandung di dalam undang-undang pemilihan umum. Dalam hal rekrutmen politik, sebagai partai politik yang bersifat terbuka (inklusif), Partai Demokrat membuka diri dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh komponen bangsa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menerapkan kebijakan intern partai untuk mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang berkualitas, sehingga dapat berkiprah dengan baik dalam tatanan politik praktis, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat, tetap berpihak kepada rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai partai terbuka, Partai Demokrat memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan seperti telah dikemukakan diatas untuk tetap berpegang pada ketentuan tersebut diawali dengan pemahaman yang baik bagi setiap kader partai. Dengan demikian dalam merespon ketentuan pasal 65 Ayat (1) bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%, Partai Demokrat telah melakukan langkah-langkah positif untuk memenuhi tuntutan ketentuan tersebut, baik pada tingkatan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Jawa Barat maupun pada tingkatan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten dan Kota.

Dengan sifat keterbukaan Partai Demokrat mendorong para perempuan dari berbagai profesi untuk turut serta menjadi calon anggota legislatif. Ini berarti bahwa animo perempuan untuk menjadi anggota legislatif cukup baik dan direspons oleh partai untuk terlibat mengikuti tahapan-tahapan seleksi pemahaman, motivasi dan psikologi sehingga dihasilkan kualitas yang baik sesuai dengan misi partai kader. Dari gambaran tersebut, Partai Demokrat Propinsi Jawa Barat tetap konsisten dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum dan menyambut baik kesetaraan gender dalam upaya reformasi struktur social politik dengan tidak mengabaikan aspek kualitas dan moral.

Bertitik tolak dari doktrin Partai Demokrat diatas, terutama dengan sifat partai yang terbuka berupaya memenuhi kuota 30% perempuan bagi calon anggota legislatif. Partai Demokrat dengan terfokus mengirim calon-calon anggota legislatif perempuan untuk Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan dengan tidak mengabaikan aspek kualitas dan moral, kemudian mengenai penempatan nomor urut dilakukan dengan penuh pertimbangan sesuai dengan kebijakan intern partai secara objektif karena yang akan dihadapi bukanlah masalah kecil tetapi masalah bagi kelangsungan berbangsa, berpemerintah dan bernegara di masa yang akan datang.

3) Respon Partai Keadilan Sejahtera

Dengan disahkannya UU pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tercantum "*setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR,DPRI) propinsi, dan DPRI) Kabupaten/kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*". Banyak kalangan yang optimis dan bersemangat. Sebagaimana juga banyak yang pesimis dan bahkan justru merasa ini adalah sebuah perlakuan diskriminatif.

Mereka yang optimis memandang bahwa ini adalah salah satu bentuk *affirmative*

polic untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan. Sedangkan pandangan diskriminatif berawal dari penolakan pandangan bahwa perempuan hanya dinilai dari sekedar jumlah (kuantitatif) dan maka dari itu berhak memperoleh kuota. Mereka juga menegaskan agar perempuan dinilai dari sudut pandang kualitas, bukan kuantitas.

PK sejahtera dalam hal ini meyakini bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara, dengan tentu saja memperhatikan fitrahnya masing-masing. Keduanya mengemban amanah ibadah dan juga amanah khilafah. Maka diharapkan keduanya bekerjasama dengan solid untuk saling melengkapi, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. PK Sejahtera juga mendorong kader-kader wanitanya untuk berkiprah di dunia politik, karena kewajiban menunaikan amar ma'ruf nahi munkar diembankan pada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.

PK Sejahtera tidak menafikan kebijakan kuota politik 30% kaum perempuan karena merupakan kebijakan yang dirancang, dirumuskan, diputuskan dan disahkan oleh para wakil rakyat yang duduk di legislatif. PK Sejahtera juga mendukung kebijakan tersebut demi meningkatkan kepekaan warga negara Indonesia khususnya perempuan terhadap problematika umat.

Namun, PK Sejahtera menyadari, bahwa amanah menjadi anggota legislatif itu tidaklah ringan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan siapapun yang menjadi caleg legislatif dan kedepannya menjadi anggota legislatif, benar-benar memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan berkontribusi nyata dalam mengawal proses reformasi di Indonesia bukan justru terjebak dalam kepentingan pribadi/golongan/partai, pembusukan politik dan beralih wujud menjadi politikus amoral sebagaimana yang telah lama ditunjukkan oleh wajah perpolitikan Indonesia.

Oleh karena itu, bagi PK Sejahtera, perempuan (dan tentu saja laki-laki) yang akan terjun di dunia politik tersebut hendaklah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Kekuatan ruhiyah. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa tujuan dari politik itu sendiri adalah dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar dimana semua aktivitas yang dilaksanakan harus didasarkan niat yang tulus ikhlas untuk mencari ridho Allah.
- Kekuatan Fikriyah. Politik adalah seni mengelola umat atau masyarakat dan negara, yang bermuara pada keputusan politik di bidang agama. Pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan, teknologi, seni dan budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu

seorang aktivis politik haruslah orang yang memiliki kemampuan fikriyah di atas rata-rata yang ditandai dengan kecerdasan intelektual serta keluasan ilmu dan pengetahuan.

- Kekuatan manajerial. Seorang tidak akan bisa mengelola umat dengan baik apabila ternyata dia tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Oleh karena itu, cerdas dan sholeh tidaklah cukup, namun harus disertai dengan sikap profesional .
- Kekuatan khuluqiyah (akhlak); Seorang aktivis politik harus mampu memberikan keteladanan dalam segala perilakunya, karena ia adalah sosok publik yang hadir di tengah masyarakat.
- Kekuatan jasmani; Seorang anggota legislatif perlu terus memelihara kebugaran dan kesehatan jasmaninya, karena aktivitas politik akan sangat melelahkan

PK Sejahtera tidak hanya terpaku pada gerakan kuota bagi calon legislatif perempuan, tapi telah mewujudkannya secara demokratis dalam pemilihan umum internal partai untuk menentukan para calon legislatif. Bahkan PK Sejahtera melampaui kuota dengan menempatkan 37,8% caleg perempuannya untuk DPR pada Pemilu 2004, perlu diingat bahwa sistem Pemilu 2004 berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya, di mana rakyat Indonesia memilih langsung anggota legislatif yang dipercayai. Sehingga, yang berada pada urutan atas (1 atau 2) belumlah tentu menjadi caleg jadi.

Daerah pemilihan Jabar dapat menjadi bahan kasus yang menarik jajar terdiri dari sebelas daerah pemilihan, pada DPRD Jabar, PK Sejahtera menempatkan 6 (enam) kader perempuannya di urutan 1 dan 2. Enam kader ini tersebar di tujuh daerah pemilihan yang berbeda. Yakni Jabar 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi). Jabar 2 (Kabupaten Bandung), Jabar 5 (Kuota Depok), Jabar 6 (Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi), dan Jabar 11 (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya). Maka 6 kader diantara 22 “caleg jadi” menunjukkan angka 27,3 %. Hal ini menunjukkan keseriusan PK Sejahtera dalam mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan di legislatif.

b. Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah

Ketika rancangan undang-undang pemilu RI tahun 2003 tengah digodog menjadi undang-undang pemilu yang berlaku bagi pemilu pada tahun 2004, pertanyaan yang muncul

apakah sudah terantisipasi jenis pemilihan umum macam apa, dengan jenis sistem partai apa, yang sesuai dengan jenis tindakan afirmatif yang bagaimanapun, didalam situasi dan kondisi negara yang bagaimana, sehingga sedikitnya 30 % perempuan Indonesia dapat duduk di parlemen. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan dan tidaknya, karena akan berkonsekuensi kepada tantangan dan kendala yang harus di hadapi.

UU Pemilu Tahun 2003 itu menentukan bahwa sistem pemilu 2004 adalah sistem proporsional terbuka. Di dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kuota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen “. Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang selama ini didominasi laki-laki untuk mengabaikan aturan itu, dan pada akhirnya, keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai.

Dalam implementasi dari UU Pemilu 2003 itu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg).setiap partai “harus” menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Lalu konsekuensi dari sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka membawa konsekuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan caleg dipenuhi, namun tentu perempuan (dan juga laki-laki) akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan lagi partai. Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni angka pendapatan suara disuatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan.

Disini persaingan perempuan caleg akan berat menghadapi sesama perempuan caleg dari partai lain dan dengan laki-laki caleg dalam memperebutkan sedikitnya kursi yang tersedia. Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus di perhatikan karena tidak ada gunanya kalau perempuan calon legislatif berada di urutan bawah bahwa calon jadi, sementara kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan hanya tiga. Misalnya perempuan caleg. terutama ditingkat kabupaten/kota harus mendekati diri langsung dengan masa pemilih. Kalau ditingkat provinsi dan pusat peran

media masa cukup signifikan dalam membantu caleg memperkenalkan diri kepada masyarakat. Hal ini mengandung kendala dana kampanye yang cukup besar bagi perempuan caleg yang membiayainya sendiri. Sebelumnya caleg suatu partai di haruskan memberikan uang pendaftaran yang akan digunakan sebagai dana kampanye partainya, sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi jumlah yang di tentukan dalam UU Pemilu yaitu Seratus Juta Rupiah, yang bukan merupakan jumlah kecil.

Kompetisi di arena kampanye akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia publik / politik bagi masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah.

Namun, tantangan yang terberat adalah bagi perempuan caleg dari sesama para perempuan itu sendiri di seluruh Indonesi, dengan beragam budaya politik lokalnya, tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya patriarkhi lokal, tingkat pendidikanya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri. Yaitu menghapus keragu-raguan diantara perempuan sendiri tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor. Pemahaman makna dari politik yang berprespektif perempuan harus di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan Indonesia. Sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, ketimbang sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Sedangkan partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraanya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu ini, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan indonesia.

Selain hal tersebut, seperti telah dikemukakan di atas, perempuan telah tertinggal dalam mengendarai kendaraan partai politik. Hampir tidak ada (keduali Megawati) yang pernah menjadi pimpinan partai politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan.

Memang dalam kenyatannya perempuan cerdas cendikia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif. Mereka adalah pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif. Undang-undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon legislatif.

Kuota perempuan ini menimbulkan polemik yang cukup menarik, yaitu mengenai setuju dan tidak setuju adanya kuota tersebut. Khususnya yang tidak setuju, menilai bahwa dengan adanya kuota tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih perlu mendapat “jatah” yang ditetapkan undang-undang, bukan karena hasil persaingan dengan sesama calon legislatif laki-laki. Lebih lanjut lagi bahkan ada yang berpendapat bahwa kuota tersebut mengukuhkan ke-subordinasi-an kaum perempuan.

Dari kaum perempuan sendiri, walaupun menyambut dengan gembira kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih panjang. Partai politik sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota. Selain itu terdapat tujuh alasan, yang oleh Diah Nurwitasari dari partai Keadilan Sejahtera, dilukiskan sebagai keengganan perempuan mengajukan diri sebagai calon legislatif.

1. Kurangnya dukungan secara penuh dari partai politik yang bersangkutan.
2. Tuntutan kualitas pada caleg perempuan lebih ditonjolkan.
3. Selama ini masyarakat selalu menyaksikan perilaku politik yang cenderung brutal, kurang beradab, serta kotor.
4. Dengan sistem proporsional daftar terbuka setengah dalam Pemilu 2004, perempuan bakal calon bukan hanya harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon.

Alasannya, Pasal 107 (2) UU Pemilu 2003 menyebutkan bahwa “a) nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP, jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilih dan b) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan bersangkutan”.

5. Perempuan menghadapi dua tahap yakni tahap penentuan bakal caleg

merupakan titik kritis untuk terpenuhinya jumlah 30% perempuan di parlemen, serta tahap pemilihan yang notebene dibutuhkan kemampuan berkompetensi dengan laki-laki.

6. Sebagaimana dikatakan Diah Nurwitasari, hambatan besar lain akan dihadapi perempuan caleg adalah dana kampanye.

Untuk membantu perempuan caleg mengatasi hambatan dana, solusi yang ditawarkan antara lain menggalang dana masyarakat khusus untuk membantu perempuan caleg, sebut saja dengan pundi dana itu sebagai Dana Kuota Perempuan. Sebenarnya untuk masalah ini menurut Safinaz Asari dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, kantor ini memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kampanye perempuan caleg.

7. Kendala lain yang akan dihadapi perempuan setelah lolos menjadi calon legislatif partai adalah besarnya daerah pemilihan. Ini sempat terungkap dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu, Saat itu, Ani Soetjipto dari "Cetro" menyebutkan salah satu kendala yang akan dihadapi perempuan caleg adalah besarnya daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi.

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh DPD Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa secara faktual dan empirik, hambatan-hambatan yang dihadapi partai Demokrat didalam mewujudkan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) walaupun penjurangan Calon Anggota Legislatif Perempuan dilakukan secara terbuka, masih dirasakan sulit terutama untuk wakil dari zona pemilihan yang ada di tingkat kabupaten.
2. Dengan tingkat pendidikan politik yang masih kurang, menyebabkan animo perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif di zona-zona pemilihan kurang mendapat perhatian.
3. Dari sosialisasi dengan sasaran para perempuan mengenai tugas dan fungsi legislatif disimpulkan masih adanya keraguan, ketakutan bagi kalangan perempuan

untuk terjun di dalam politik praktis.

4. Dari syarat minimal pendidikan SLTA seperti telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, secara kuantitas di zona-zona pemilihan para perempuan memenuhi, tetapi pilihan untuk berpolitik tidak siap.
5. Di zona-zona pemilihan ataupun daerah pemilihan bagi kalangan perempuan lebih dominan menganggap bahwa politik itu taktik yang jahat, sehingga partisipasi politik melalui partai politik agar dihindari.
6. Di zona-zona pemilihan, para perempuan lebih memilih mengabdikan diri di bidang yang lain dibanding berperan serta dalam politik praktis.
7. Real politik yang terjadi saat ini memberikan pemahaman ketidakpastian bagi para perempuan untuk berpolitik.

Hambatan-hambatan tersebut ditemui dan dirasakan Partai Demokrat di dalam merekrut para perempuan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan dibukanya peluang kuota 30% bagi para perempuan. Dengan demikian pemenuhan kuota 30% perempuan di tiap zona pemilihan dalam jajaran Partai Demokrat belum merata, lain halnya yang terjadi pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Bagaimanapun kesiapan Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu, tetap bergantung kepada suara perempuan pemilih dan pemilih perempuan itu sendiri.

Demikian juga dengan PK Sejahtera yang mengalami kendala dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan, khususnya dalam hal politik praktis. Beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan, baik secara personal kader maupun sistem, antara lain :

1. Rendahnya pemahaman mengenai politik pada sebagian kader. Pemahaman yang salah menyebabkan persepsi dan penafsiran yang salah pula tentang politik .
2. Mayoritas kader perempuan PK sejahtera adalah generasi muda, yang belum banyak berpengalaman dalam hal politik praktis, serta kaum ibu muda yang masih memiliki anak balita.
3. Belum adanya sistem yang kondusif bagi partisipasi politik perempuan. Sistem ini dibutuhkan agar partisipasi politik perempuan dapat bahu membahu dalam meningkatkan kontribusi mereka percaaturan politik intra maupun extra parlementer.

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi dasar pijakan politis bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Salah satu hal untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan afirmatif, yang diantaranya diimplementasikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik dengan diundangkan secara formal dalam pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003. Walaupun ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003 ini tidak senafas dengan ketentuan yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua, dan Pasal 28 D ayat (3) perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik dan pemerintahan termasuk untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Di dalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya lakilaki, di mana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

Saran

Perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaan jati diri perempuan.

Daftar Pustaka

Im Nurochimah, (2003) *Kualifikasi Aktivitas Politik Muslimah, dalam Muslimah*

Menuju Era Siyasa, Gema Insani press , Jakarta.

Komariah Emong Sapardjaya, (2004) *Perempuan Indonesia Ketinggalan Mengendarai Kendaraan Partai Politik*, makalah disajikan pada seminar : Kesiapan Publik Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Politik Pada Pemilu 2004, Bandung.

Mousse, Julia Cleves ,(1996) *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Riyan Sumindar, (2004) *Kesiapan Publik, Perempuan dan Politik*, makalah disampaikan pada seminar : Kesiapan Publik Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Politik Pada Pemilu 2004, Bandung.

Sandra Kartika et. Al (Editor), (2001) *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, Jakarta.

Shafiyah, Amatullah dan haryati Soeripno, (2003), *Kiprah Politik Muslimah, Konsep dan Implementasinya*, Gema Insani press, Jakarta.

Tezza Andriansyah,(2003), *Implementasi United Nations Convention on The Elimination of All Discrimination Against Women* di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Suatu kritik atas keterwakilan perempuan, Jurusan Hubungan International FISIP-UNPAD.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Riwayat Hidup Penulis :

Imas Rosidawati, SH.,MH. Tenaga pengajar KOPERTIS Wil IV. Jawa Barat dpk di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, sekarang sedang melanjutkan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung.